



## **PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.**

**TAHUN : 1963.**

**NOMOR : 28**

No. : 7/1963.      Tentang : Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan pertanian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

#### **MENIMBANG :**

Bahwa untuk melaksanakan keinginan Rakyat dan Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi, dalam mengisi Urusan Rumah Tangganya, perlu segera diserahkan beberapa Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi mengenai Pertanian kepada Daerah2 Tingkat II tersebut;

#### **MENGINGAT :**

1. Undang-undang      No. 1/1957.
2. Penetapan Presiden      No. 6/1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden      No. 5/1960 (disempurnakan).
4. Peraturan Pemerintah No. 44/1951.

#### **M E M U T U S K A N :**

#### **MENETAPKAN :**

Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dalam lapangan Pertanian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### P a s a l 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan ;

- (1). Daerah Tingkat I ialah Daerah Tingkat I Jambi;
- (2). Daerah Tingkat II ialah Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin, Kerinci dan Kotapraja Jambi.

## B A B II

### TENTANG HAL PERTANIAN RAKYAT

#### P a s a l 2

Daerah Tingkat II disertai mengatur Urusan Pertanian Rakyat didalam Daerahnya, yang tidak diurus oleh Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan petunjuk2 dari Daerah Tingkat I.

#### P a s a l 3

Daerah Tingkat II dengan bantuan Pemerintah Daerah Otonom bawahan didalam lingkungan Daerah Tingkat II yang bersangkutan membantu Daerah Tingkat I dalam mengumpulkan catatan2 dan angka2 dari Pertanian dan percobaan2, pemotongan padi (proefsnitten) untuk kepentingan Statistik Pertanian atau Politik Penetapan Harga2 Pasar dan Hasil Pertanian.

## B A B III

### TENTANG HAL PENYELIDIKAN DAN PERCOBAAN.

#### P a s a l 4

Untuk mengadakan percobaan2 guna memecahkan soal teknis dalam Lapangan Pertanian, Daerah Tingkat II terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Daerah Tingkat I.

#### P a s a l 5

Daerah Tingkat II disertai Urusan melaksanakan percobaan2 dan Penyelidikan-penyelidikan dalam Lapangan Pertanian yang dipandang perlu oleh Daerah Tingkat I, menurut petunjuk2 yang ditetapkan oleh Daerah Tingkat I.

#### P a s a l 6

Jika dipandang perlu oleh Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II memberi bantuannya terhadap segala penyelidikan2 yang dilakukan oleh Daerah Tingkat I.

#### P a s a l 7

Belanja2 untuk membiayai Usaha2 dan tindakan2 yang khusus berkenaan dengan ketentuan2 dalam pasal 5 dan pasal 6, ditanggung oleh Daerah Tingkat I.

## TENTANG HAL PERSEDIAAN BENIH, BIBIT DAN BIJI TANAM2AN DAN ALAT2 PERTANIAN.

### P a s a l 8

Untuk menjaga agar setiap waktu tersedia cukup benih, bibit dan biji tanam2an yang terbaik, Daerah Tingkat II mengadakan kebun2 bibit dan benih (Zaadhoeven).

### P a s a l 9

Daerah Tingkat II menyediakan alat2 pertanian untuk di bagi2kan kepada petani dalam lingkungan daerahnya.

## B A B V

## TENTANG HAL PEMBANTERASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT2/GANGGUAN TANAMAN

### P a s a l 10

Daerah Tingkat II mengadakan tindakan2 dan memimpin pembanteras-an dan pencegahan penyakit2/gangguan2 tanaman2 dalam lingkungan daerahnya.

### P a s a l 11

Jika dipandang perlu oleh Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II memesan obat2an dan lain2nya untuk keperluan pembanteras-an dan pencegahan penyakit2/gangguan2 seperti yang tersebut dalam ayat (1) dari persediaan Daerah Tingkat I.

### P a s a l 12

Bilamana berjangkit atau gangguan tanaman2 dengan hebat, sehingga sangat dikhawatirkan akan membahayakan keadaan makanan Rakyat, maka Daerah Tingkat II se-lekas2nya bertindak dan kemudian mengadakan perundingan dengan Daerah Tingkat I untuk membicarakan ber-sama2 tentang tindakan2 yang dipandang perlu diadakan untuk membanteras dan mencegah penyakit/gangguan tersebut.

## B A B VI

## TENTANG HAL PROPAGANDA2 DAN DEMONSTRASI2 PERTANIAN

### P a s a l 13

Daerah Tingkat II merencanakan usaha2 untuk menggerakkan jiwa tani dan masyarakat tani yang modern dan dynamis antara lain dengan jalan :

- a. menganjurkan pembentukan dan berkembangnya organisasi tani;
- b. mengadakan ceramah<sup>2</sup>, latihan<sup>2</sup>, darmawisata<sup>2</sup>, pertunjukan<sup>2</sup>, contoh<sup>2</sup>, dan pertemuan<sup>2</sup>.

#### P a s a l 14

Daerah Tingkat II berusaha agar pegawai<sup>2</sup> ahli Daerah Tk.II pada waktu yang tertentu menurut rencana yang telah ditetapkan, mengadakan inspeksi didalam lingkungan Daerah Tk.II yang bersangkutan tentang keadaan pertanian, dan membuat laporan tentang hasil inspeksi tsb. untuk Daerah Tk.I

#### P a s a l 15

Dalam usaha<sup>2</sup> yang tersebut dalam pasal 13 ayat a dan b Daerah Tk. II sedapat mungkin mengadakan hubungan yang rapat dengan Instansi<sup>2</sup> lain dan organisasi<sup>2</sup> tani,

### B A B VII

#### TENTANG HAL BANGUNAN<sup>2</sup>. KEBUN<sup>2</sup> ALAT DAN HEWAN ( TERNAK )

#### P a s a l 16

- (1). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangun<sup>2</sup>an, dan kebun<sup>2</sup> (selain dari Balai Benih, kebun<sup>2</sup> yang diurus sendiri oleh Daerah Tingkat I, hewan (ternak) yang berada dikebun kebun), guna menyelenggarakan kewajiban Daerah Tingkat II dalam urusan pertanian.
- (2). Kepada Daerah Tingkat II diserahkan untuk menjadi miliknya segala alat<sup>2</sup> perkakas guna kepentingan urusan tersebut dalam ayat (1).

### B A B VIII

#### TENTANG HAL KEUANGAN

#### P a s a l 17

Untuk menyelenggarakan urusan pertanian dalam Daerah Tingkat II untuk tahun 1963, diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Rakyat Tingkat I Jambi.

**B A B IX**  
**P E N U T U P**

**P a s a l 18**

Peraturan Daerah ini, dinamakan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dan lapangan Pertanian kepada Daerah Tingkat II Batang Hari, Merangin Kerinci dan Kotapraja Jambi.

**P a s a l 19**

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.
- (2). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dengan menempatkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah. Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di Telanaipura  
Dalam rapat ke 15 tgl. 3 Januari 1963  
dari Sidang plenonya ke III tahun 1962.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

K e t u a,  
dto.

Peraturan Daerah ini dijalankan  
berdasar pasal 63 U.U. No. 1  
tahun 1957.

**( M. J. SINGEDEKANE )**

Kolonel N.R.P. 12548

Diumumkan di Telanaipura:  
**KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI,**

d. t. o.

**( M. J. SINGEDEKANE )**

Kolonel NRP. 12548